



KEPANITERAAN MUDA HUKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat
Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312
Delegasi : Fax : 021-53661108 email : pn.jakbar@gmail.com
Website :www.pn-jakartabarat.go.id, e-mail :
pengadilanjakartabarat@gmail.com

TUGAS POKOK & FUNGSI PANITERA MUDA HUKUM

❖ TUGAS POKOK

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, pelaporan, informasi serta Siwas.

❖ FUNGSI

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara (Pengarsipan);
5. Pendaftaran Surat Kuasa (Ijin Kuasa Insidentil);
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. Pengelolaan/pelaksanaan Surat Keterangan/persuratan eraterang;
8. Pendaftaran dan Legalisasi;
9. Akta Penolakan Waris;
10. Pendaftaran Piutang Tak Tertagih;

11. Pengelolaan Surat Pernyataan Ahli Waris (Waarmerking);
12. Pelayanan Riset;
13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Posbakum;
14. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

JENIS LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

1. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;
2. Permohonan/Pendaftaran Ijin Kuasa Insidentil (hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan);
3. Surat Keterangan Tidak pernah dipidana (ERATERANG);
4. Surat Keterangan Bebas Perkara Perdata maupun Pidana;
5. Pendaftaran Akta Notaris (Perjanjian Kawin);
6. Legalisasi sesuai dengan aslinya;
7. Pendaftaran Penolakan Waris;
8. Pendaftaran Waarmerking (Surat Pernyataan Ahli Waris);
9. Pelayanan Riset Mahasiswa;
10. Pendaftaran Piutang Tak Tertagih;
11. Pendaftaran Akta-Akta Catatan Sipil;
12. Permintaan Salinan Putusan/Penetapan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Ad.1. PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

Persyaratan:

- 1) Surat Kuasa Khusus (Asli);
- 2) Fotocopy Surat Kuasa (4 rangkap);
- 3) Fotocopy Kartu Advokat;
- 4) Fotocopy Berita Acara Penyempahan Advokat.

Ad.2. PERMOHONAN/PENDAFTARAN IJIN KUASA INSIDENTIL

Persyaratan:

- 1) Surat Permohonan dari Pemohon;
- 2) Surat Kuasa
- 3) Fotocopy Surat Kuasa
- 4) (4 rangkap);
- 5) Fotocopy KTP (Pemberi dan Penerima Kuasa);
- 6) Fotocopy Akta Perkawinan/Surat Nikah;
- 7) Fotocopy Akta Kelahiran;
- 8) Fotocopy KK;
- 9) Surat Tugas asli dan fotocopy (hubungan pekerjaan);
- 10) Fotocopy Kartu Pegawai/Karyawan (hubungan pekerjaan).

Ad.3. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA/ ERATERANG (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>)

Persyaratan:

- 1) Surat Permohonan dari Pemohon;
- 2) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana;
- 3) Fotocopy KTP;
- 4) Fotocopy SKCK yang masih berlaku;
- 5) Fotocopy Ijazah terakhir;
- 6) Photo 4x6 (2 lembar).

Ad.4. SURAT KETERANGAN BEBAS PERKARA PERDATA MAUPUN PIDANA (PERUSAHAAN ATAU PERORANGAN)

- PERUSAHAAN

Persyaratan:

- 1) Surat permohonan.
- 2) Fotocopy Akta Pendirian sampai dengan Akta Perubahan;
- 3) Fotocopy NPWP atas nama Perusahaan;
- 4) Fotocopy TDP Perusahaan;

- 5) Surat Kuasa.
- PERORANGAN.
- Persyaratan:
- 1) Surat Permohonan;
 - 2) Fotocopy KTP/Keterangan Domisili;
 - 3) Surat Kuasa.

Ad.5. PENDAFTARAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

- Persyaratan:
- 1) Akta Perjanjian Kawin yang akan didaftarkan (asli);
 - 2) Fotocopy Akta Perjanjian Kawin;
 - 3) Fotocopy KTP para pihak (suami dan isteri);
 - 4) Fotocopy Akta Perkawinan (apabila perkawinan sudah dilangsungkan).

Ad.6. LEGALISASI SESUAI DENGAN ASLINYA

- Persyaratan:
- Berkas/dokumen yang mau dilegalisasi sesuai dengan aslinya (asli dan fotocopy)

Ad.7. PENDAFTARAN PENOLAKAN WARIS

- Persyaratan:
- 1) Surat permohonan dari Pemohon;
 - 2) Fotocopy KTP (semua ahli waris);
 - 3) Fotocopy Passport (jika salah satu ahli waris Kewarganegaraan Asing (WNA));
 - 4) Fotocopy Akta Kelahiran (semua ahli waris);
 - 5) Fotocopy Akta Perkawinan;
 - 6) Fotocopy Akta Perceraian (jika terjadi perceraian);
 - 7) Fotocopy KK;
 - 8) Fotocopy Akta Kematian (Pewaris dan atau salah satu dari ahli waris yang sudah meninggal dunia);

- 9) Fotocopy Akta Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Notaris untuk keturunan/Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan (pribumi);
- 10) Fotocopy SBKRI (jika ada);
- 11) Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama/Penetapan Ganti Nama (jika ada);
- 12) Surat Pernyataan Penolakan dari yang menolak;
- 13) Fotocopy dokumen/hal yang akan ditolak (Sertifikat, dll).

Ad.8. PENDAFTARAN WAARMERKING (SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS)

- Persyaratan:
- 1) Surat permohonan dari Pemohon;
 - 2) Fotocopy KTP (semua ahli waris);
 - 3) Fotocopy Akta Kelahiran (semua ahli waris);
 - 4) Fotocopy Akta Perkawinan/Surat Nikah;
 - 5) Fotocopy Akta Perceraian (jika terjadi perceraian);
 - 6) Fotocopy KK;
 - 7) Fotocopy Akta Kematian (Pewaris dan atau salah satu dari ahli waris yang sudah meninggal dunia);
 - 8) Fotocopy Akta Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Notaris untuk keturunan/Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan (pribumi);
 - 9) Fotocopy SBKRI (jika ada);
 - 10) Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama/Penetapan Ganti Nama (jika ada);
 - 11) Fotocopy Penetapan Perwalian dari Pengadilan (jika ada salah satu ahli waris yang masih di bawah umur);
 - 12) Fotocopy dokumen/hal yang akan dicairkan (Tabungan, Deposito, SDB, Taspen).

Ad.9. PELAYANAN RISET MAHASISWA

- Persyaratan:
- Surat pengantar Riset Mahasiswa dari Universitas;

Ad.10. PENDAFTARAN PIUTANG TAK TERTAGIH

- Persyaratan:
- 1) Surat Permohonan;
 - 2) Data nama para Debitur dan jumlah piutang para Debitur (asli dan fotocopy 3 rangkap);
 - 3) Surat Kuasa.

Ad.11. PENDAFTARAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

- Persyaratan:
- Akta-Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian).

Ad.12. PERMINTAAN SALINAN PUTUSAN/ PENETAPAN PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT) (Prinsipal/Kuasa Hukum/Pihak Terkait).

- Persyaratan:
- Prinsipal:
 - 1) Permohonan secara lisan/tertulis;
 - 2) Fotocopy KTP.
 - Kuasa Hukum:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat kuasa.
 - Pihak Terkait:
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Kuasa;
- Fotocopy KTP.

"Jika Anda bergetar dengan geram setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah kawan saya (Che Guevara)"